

## RINGKASAN

PT. Berau Bara Energi secara administratif terletak di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. PT. Berau Bara Energi bergerak dalam bidang penambangan batubara dan memiliki luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 5.000 Ha sedangkan untuk kawasan Pinjam Pakai berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI, nomor 253/Menhut-II/2008 adalah seluas 376,14 Ha yang berlaku selama 5 tahun. Sistem penambangan yang diterapkan pada PT. Berau Bara Energi adalah sistem tambang terbuka dengan metode *strip mining*.

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah area disposal dan repeater. Area disposal dan repeater harus ditata dengan tujuan mengurangi tingkat bahaya erosi oleh karena itu perlunya penataan tanah pucuk yang tepat. Penataan tanah pucuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi area yang akan ditata dan sesuai dengan ketersediaan tanah pucuk.

Hasil penelitian didapat bahwa penataan tanah pucuk (*top soil*) akan dilaksanakan dengan metode kombinasi yakni perataan tanah dengan lubang tanam karena sesuai dengan ketersediaan tanah pucuk (*top soil*).

Material yang digunakan untuk kegiatan penataan tanah pucuk berasal dari *bank soil* sebanyak 272.087 LCM untuk menangani area disposal dan repeater seluas 63.58 Ha. Kebutuhan volume untuk perataan tanah 224.413 LCM dan untuk lubang tanam 2.992 LCM volume tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan volume lubang tanam yang berjumlah 39.738 lubang tanam dengan pot berukuran 0,4m x 0,4m x 0,4m yang akan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Jumlah bibit yang dibutuhkan untuk area disposal seluas 63,58 Ha adalah 39.738 bibit pohon sengon sesuai dengan jumlah lubang tanam, dalam penanaman bibit tersebut membutuhkan waktu selama 10 hari kerja.

Tingkat bahaya erosi yang terjadi pada area disposal yang telah direklamasi tergolong ringan, untuk melakukan pengendalian erosi akan ditanami *cover crops*.

